



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 278/Pid/Sus/2023/PN Son

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa ;

Nama Lengkap : **RUDI KRISTIAWAN**
Tempat lahir : Banyuwangi
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 11 Juni 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewargan : Indonesia

Tempat tinggal : Waisai RT/RW 000/000 Kelurahan Waisai
Kecamatan Kota Waisai Kabupaten Raja

Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA (tamat berijazah)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
- Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Penetapan A.n. Ketua Pengadilan Negeri

Sorong tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, beserta Surat Dakwaan serta beserta berkas perkara para terdakwa tersebut;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Para Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar **tuntutan** dari Jaksa Penuntut Umum yang memohon agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan kepada Para Terdakwa dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI KRISTIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana "tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" melanggar Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani, dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

- 1 (satu) buah HP merk Realme C55 berwarna hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang tunai sebesar Rp. 647.000,-

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 2 (dua) akun judi online (togel) Gogo Toto dan Jebola Togel.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa di dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa;

1. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;
2. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 30 November 2023;

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa RUDI KRISTIAWAN, pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar jam 15:11 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Pangkalan Ojek Perumahan 100, Jalan Raya Waisai Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari atau setidaknya-tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Sorong berwenang memeriksa dan mengadili perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa namun di bulan April 2023, terdakwa RUDI KRISTIAWAN mengakses internet dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk RELMI C55 warna Hitam milik terdakwa dengan nomor handphone 081344506794 dan saat sedang mengakses internet muncul iklan judi online dengan nama JEBOL TOGEL dan GENG TOTO sehingga membuat terdakwa tertarik untuk bergabung kemudian terdakwa masuk ke kedua akun judi online tersebut dan muncul halaman pendaftaran untuk menjadi pengguna sehingga terdakwa mendaftar dan setelah berhasil mendaftar maka terdakwa telah memiliki akun pengguna dengan kata sandi yang hanya terdakwa yang mengetahuinya dan selanjutnya terdakwa dapat mengikuti aktifitas judi online pada kedua akun tersebut dimana terdakwa login ke dalam aplikasi sebagai pengguna dimana terdakwa kemudian memasukan uang deposit sebagai syarat untuk bisa bermain judi online pada aplikasi tersebut dengan nomor rekening pada rekening bank yang tertera pada aplikasi tersebut sehingga terdakwa menggunakan nomor rekening milik terdakwa untuk mengirimkan uang setoran pertama sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak mengingat lagi menggunakan rekening bank apa untuk awal deposit karena terdakwa memiliki 2 (dua) rekening bank yang terdakwa gunakan untuk menyetor dan menerima uang dari aplikasi judi online tersebut yakni rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama RUDI KRISTIAWAN dengan nomor rekening 724701012312533 dan pada Bank Nasional Indonesia (BNI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan nomor rekening 1734616905 atas nama RUDI KRISTIAWAN

dan terdakwa juga mengirimkan ke nomor rekening yang diberikan aplikasi pada akun terdakwa dengan nama pada rekening yakni REGIL ADHA SAEPUT, ALCIA, JUPRIYANTO, WAHYU PRASETYO, JUPRIYANTO dan WAHYU PRASETYO.

2. Bahwa setelah terdakwa memiliki akun pada aplikasi judi online JEBOL TOGEL dan GENG TOTO tersebut kemudian saat terdakwa sedang bekerja sebagai ojek kemudian teman-teman terdakwa mengetahui kalau dapat memesan judi online pada terdakwa sehingga terdakwa kemudian menerima pesanan angka dari kenalan terdakwa dan terdakwa kemudian menulis angka atau nomor pesanan tersebut dimana untuk 2 (dua) angka pembeli/pemesan membayar sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dipasang keluar maka terdakwa akan membayar sebesar Rp 70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pemesan 3 (tiga) angka pembeli/pemesan membayar sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) apabila nomor yang dipasang keluar maka terdakwa akan membayar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka pembeli/pemesan membayar sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) apabila nomor yang dipasang keluar maka terdakwa akan membayar sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mana pasang angka atau nomor dengan nominal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).
3. Bahwa dari hasil pemesanan angka yang dititipkan kenalan dan teman-teman terdakwa tersebut dimana terdakwa RUDI KRISTIAWAN mendapatkan keuntungan perharinya sekitar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila ada nomor pemesan yang keluar namun apabila tidak ada nomor yang dipesan/dipasang yang keluar maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan perhari sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua ratus ribu rupiah) dalam melakukan penjualan secara

online kepada pemesan/pembeli angka, dengan cara :

- a. Pasangan angka atau nomor (dua angka) terdakwa mengambil keuntungan dari pembeli sebesar Rp 5.000 yang mana pasang angka atau nomor dengan nominal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);
 - b. Pasangan angka atau nomor (tiga angka) terdakwa mengambil keuntungan dari pembeli sebesar Rp 50.000 yang mana pasang angka atau nomor dengan nominal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);
 - c. Pasangan angka atau nomor (empat angka) terdakwa mengambil keuntungan dari pembeli sebesar Rp 500.000 yang mana pasang angka atau nomor dengan nominal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)
4. Bahwa selanjutnya saksi RANGGA NASRI MAHDI (anggota Polri) bersama Tim dari Subdit V Tipidsiber Ditreskrimum Polda Papua Barat berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor : SP.Gas/97.b/IX/2023/Ditreskrimsus tanggal 27 September 2023 tentang Tugas Penyelidikan dugaan Tindak Pidana di bidang ITE kemudian mendapatkan informasi adanya aktifitas judi online yang dilakukan terdakwa RUDI KRISTIAWAN sehingga pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 bertempat di Pangkalan Ojek Perumahan 100 Jalan Raya Waisai Kabupaten Raja Ampat, saksi RANGGA NASRI MAHDI (anggota Polri) bersama Tim dari Subdit V Tipidsiber Ditreskrimum Polda Papua Barat mengamankan terdakwa RUDI KRISTIAWAN bersama barang bukti untuk proses hukum.
5. Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian online tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa RUDI KRISTIAWAN sebagaimana diatur

dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa RUDI KRISTIAWAN, pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar jam 15:11 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Pangkalan Ojek Perumahan 100, Jalan Raya Waisai Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sorong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa namun di bulan April 2023, terdakwa RUDI KRISTIAWAN mengakses internet dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk RELMI C55 warna Hitam milik terdakwa dengan nomor handphone 081344506794 dan saat sedang mengakses internet muncul iklan judi online dengan nama JEBOL TOGEL dan GENG TOTO sehingga membuat terdakwa tertarik untuk bergabung kemudian terdakwa masuk ke kedua akun judi online tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pendaftaran untuk menjadi pengguna sehingga

terdakwa mendaftar dan setelah berhasil mendaftar maka terdakwa telah memiliki akun pengguna dengan kata sandi yang hanya terdakwa yang mengetahuinya dan selanjutnya terdakwa dapat mengikuti aktifitas judi online pada kedua akun tersebut dimana terdakwa login ke dalam aplikasi sebagai pengguna dimana terdakwa kemudian memasukan uang deposit sebagai syarat untuk bisa bermain judi online pada aplikasi tersebut dengan nomor rekening pada rekening bank yang tertera pada aplikasi tersebut sehingga terdakwa menggunakan nomor rekening milik terdakwa untuk mengirimkan uang setoran pertama sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak mengingat lagi menggunakan rekening bank apa untuk awal deposit karena terdakwa memiliki 2 (dua) rekening bank yang terdakwa gunakan untuk menyetor dan menerima uang dari aplikasi judi online tersebut yakni rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama RUDI KRISTIAWAN dengan nomor rekening 724701012312533 dan pada Bank Nasional Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 1734616905 atas nama RUDI KRISTIAWAN dan terdakwa juga mengirimkan ke nomor rekening yang diberikan aplikasi pada akun terdakwa dengan nama pada rekening yakni REGIL ADHA SAEPUT, ALCIA, JUPRIYANTO, WAHYU PRASETYO, JUPRIYANTO dan WAHYU PRASETYO.

2. Bahwa setelah terdakwa memiliki akun pada aplikasi judi online JEBOL TOGEL dan GENG TOTO tersebut kemudian saat terdakwa sedang bekerja sebagai ojek kemudian teman-teman terdakwa mengetahui kalau dapat memesan judi online pada terdakwa sehingga terdakwa kemudian menerima pesanan angka dari kenalan terdakwa dan terdakwa kemudian menulis angka atau nomor pesanan tersebut dimana untuk 2 (dua) angka pembeli/pemesan membayar sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dipasang keluar maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa akan membayar sebesar Rp 70.000, (tujuh puluh ribu rupiah)

untuk pemesan 3 (tiga) angka pembeli/pemesan membayar sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) apabila nomor yang dipasang keluar maka terdakwa akan membayar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka pembeli/pemesan membayar sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) apabila nomor yang dipasang keluar maka terdakwa akan membayar sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mana pasang angka atau nomor dengan nominal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

3. Bahwa dari hasil pemesanan angka yang dititipkan kenalan dan teman-teman terdakwa tersebut dimana terdakwa RUDI KRISTIAWAN mendapatkan keuntungan perharinya sekitar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila ada nomor pemesan yang keluar namun apabila tidak ada nomor yang dipesan/dipasang yang keluar maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan perhari sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam melakukan penjualan secara online kepada pemesan/pembeli angka, dengan cara :

- a. Pasangan angka atau nomor (dua angka) terdakwa mengambil keuntungan dari pembeli sebesar Rp 5.000 yang mana pasang angka atau nomor dengan nominal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);
- b. Pasangan angka atau nomor (tiga angka) terdakwa mengambil keuntungan dari pembeli sebesar Rp 50.000 yang mana pasang angka atau nomor dengan nominal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);
- c. Pasangan angka atau nomor (empat angka) terdakwa mengambil keuntungan dari pembeli sebesar Rp 500.000 yang mana pasang angka atau nomor dengan nominal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi RANGGA NASRI MAHDI (anggota Polri)

bersama Tim dari Subdit V Tipidsiber Ditreskrimum Polda Papua Barat berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor : SP.Gas/97.b/IX/2023/Ditreskrimsus tanggal 27 September 2023 tentang Tugas Penyelidikan dugaan Tindak Pidana di bidang ITE kemudian mendapatkan informasi adanya aktifitas judi online yang dilakukan terdakwa RUDI KRISTIAWAN sehingga pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 bertempat di Pangkalan Ojek Perumahan 100 Jalan Raya Waisai Kabupaten Raja Ampat, saksi RANGGA NASRI MAHDI (anggota Polri) bersama Tim dari Subdit V Tipidsiber Ditreskrimum Polda Papua Barat mengamankan terdakwa RUDI KRISTIAWAN bersama barang bukti untuk proses hukum.

5. Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian online tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa RUDI KRISTIAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH Pidana ;

ATAU

KETIGA

-----Bahwa Terdakwa RUDI KRISTIAWAN, pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar jam 15:11 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Pangkalan Ojek Perumahan 100, Jalan Raya Waisai Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari atau setidak-tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Sorong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat dikunjungi umum, perbuatan tersebut dilakukan

Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa namun di bulan April 2023, terdakwa RUDI KRISTIAWAN mengakses internet dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk RELMI C55 warna Hitam milik terdakwa dengan nomor handphone 081344506794 dan saat sedang mengakses internet muncul iklan judi online dengan nama JEBOL TOGEL dan GENG TOTO sehingga membuat terdakwa tertarik untuk bergabung kemudian terdakwa masuk ke kedua akun judi online tersebut dan muncul halaman pendaftaran untuk menjadi pengguna sehingga terdakwa mendaftar dan setelah berhasil mendaftar maka terdakwa telah memiliki akun pengguna dengan kata sandi yang hanya terdakwa yang mengetahuinya dan selanjutnya terdakwa dapat mengikuti aktifitas judi online pada kedua akun tersebut dimana terdakwa login ke dalam aplikasi sebagai pengguna dimana terdakwa kemudian memasukan uang deposit sebagai syarat untuk bisa bermain judi online pada aplikasi tersebut dengan nomor rekening pada rekening bank yang tertera pada aplikasi tersebut sehingga terdakwa menggunakan nomor rekening milik terdakwa untuk mengirimkan uang setoran pertama sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak mengingat lagi menggunakan rekening bank apa untuk awal deposit karena terdakwa memiliki 2 (dua) rekening bank yang terdakwa gunakan untuk menyetor dan menerima uang dari aplikasi judi online tersebut yakni rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama RUDI KRISTIAWAN dengan nomor rekening 724701012312533 dan pada Bank Nasional Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 1734616905 atas nama RUDI KRISTIAWAN dan terdakwa juga mengirimkan ke nomor rekening yang diberikan aplikasi pada akun terdakwa dengan nama pada rekening yakni REGIL ADHA SAEPUT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, WAHYU PRASETYO, JUPRIYANTO dan
WAHYU PRASETYO.

2. Bahwa setelah terdakwa memiliki akun pada aplikasi judi online JEBOL TOGEL dan GENG TOTO tersebut kemudian saat terdakwa sedang bekerja sebagai ojek kemudian teman-teman terdakwa mengetahui kalau dapat memesan judi online pada terdakwa sehingga terdakwa kemudian menerima pesanan angka dari kenalan terdakwa dan terdakwa kemudian menulis angka atau nomor pesanan tersebut dimana untuk 2 (dua) angka pembeli/pemesan membayar sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dipasang keluar maka terdakwa akan membayar sebesar Rp 70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pemesan 3 (tiga) angka pembeli/pemesan membayar sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) apabila nomor yang dipasang keluar maka terdakwa akan membayar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka pembeli/pemesan membayar sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) apabila nomor yang dipasang keluar maka terdakwa akan membayar sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mana pasang angka atau nomor dengan nominal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).
3. Bahwa dari hasil pemesanan angka yang dititipkan kenalan dan teman-teman terdakwa tersebut dimana terdakwa RUDI KRISTIAWAN mendapatkan keuntungan perharinya sekitar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila ada nomor pemesan yang keluar namun apabila tidak ada nomor yang dipesan/dipasang yang keluar maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan perhari sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam melakukan penjualan secara online kepada pemesan/pembeli angka, dengan cara :
 - a. Pasangan angka atau nomor (dua angka) terdakwa mengambil keuntungan dari pembeli sebesar Rp 5.000 yang mana pasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id angka atau nomor dengan nominal sebesar Rp 1.000,- (seribu

rupiah);

b. Pasangan angka atau nomor (tiga angka) terdakwa mengambil keuntungan dari pembeli sebesar Rp 50.000 yang mana pasang angka atau nomor dengan nominal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

c. Pasangan angka atau nomor (empat angka) terdakwa mengambil keuntungan dari pembeli sebesar Rp 500.000 yang mana pasang angka atau nomor dengan nominal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)

4. Bahwa selanjutnya saksi RANGGA NASRI MAHDI (anggota Polri) bersama Tim dari Subdit V Tipidsiber Ditreskrimum Polda Papua Barat berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor : SP.Gas/97.b/IX/2023/Ditreskrimsus tanggal 27 September 2023 tentang Tugas Penyelidikan dugaan Tindak Pidana di bidang ITE kemudian mendapatkan informasi adanya aktifitas judi online yang dilakukan terdakwa RUDI KRISTIAWAN sehingga pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 bertempat di Pangkalan Ojek Perumahan 100 Jalan Raya Waisai Kabupaten Raja Ampat, saksi RANGGA NASRI MAHDI (anggota Polri) bersama Tim dari Subdit V Tipidsiber Ditreskrimum Polda Papua Barat mengamankan terdakwa RUDI KRISTIAWAN bersama barang bukti untuk proses hukum;

5. Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian online tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa RUDI KRISTIAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan atas dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. RANGGA NM. MLADIANI;

- Bahwa perkara permainan Judi togel online terjadi pada tanggal 29 September 2023 di Jalan Raya Waisai atau tepatnya di pangkalan ojek perumahan 100 Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, yang dimana saksi bersama Tim Subdit V Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Papua Barat melakukan tugas penyelidikan tentang dugaan tindak pidana dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah saksi berikan dihadapan Penyidik.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menjadi korban dalam hal Perjudian Togel Online adalah NKRI dan yang menjual adalah Terdakwa RUDI KRISTIAWAN.
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa RUDI KRISTIAWAN melakukan penjualan Togel Online tersebut dengan cara menjual di sekitaran pangkalan ojek perumahan 100 Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, menerima langsung nomor yang mau di pasangkan kemudian di ketik langsung dari Handphone Terdakwa RUDI KRISTIAWAN melalui situs Judi Togel Online milik akun dari Terdakwa RUDI KRISTIAWAN.
- Bahwa pada 29 September 2023, saksi bersama Tim Subdit V Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Papua Barat melakukan tugas penyelidikan tentang dugaan tindak pidana dibidang ITE dengan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/97.b/IX/2023/Ditreskrimsus, tanggal 27 September 2023, tentang Tugas Penyelidikan dugaan tindak pidana dibidang ITE yaitu Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian dan/atau barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang bemenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK dan/atau Pasal 303 BIS ayat (1) KUHP dan saksi mendapatkan adanya penjualan Togel Online pada saat itu saksi bersama Tim Subdit V Tipidsiber kemudian membawa Pelaku dan Barang Bukti untuk dimintai keterangan terkait adanya penjualan Togel Online tersebut.

- Bahwa kepada pemeriksa bahwa pemilik dari penjualan Perjudian Togel Online tersebut yang saksi temukan saat melakukan penyelidikan di Kabupaten Raja Ampat adalah Terdakwa RUDI KRISTIAWAN.
- Bahwa yang setahu saksi yang saksi temukan saat melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa RUDI KRISTIAWAN di sekitaran pangkalan ojek perumahan 100 Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya melakukan penjualan Togel Online melalui aplikasi JEBOL TOGEL dan GENG TOTO.
- Bahwa harga penjualan Togel Online tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa RUDI KRISTIAWAN yang saksi ketahui biasanya orang – orang membeli nomor togel dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ada yang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) tergantung dengan pembeli mau beli dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Nantinya Terdakwa akan mendapat keuntungan

Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan keuntungan dari Pemenang.

- Bahwa maksud dan tujuan melakukan penjualan Togel Online tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan.

Menimbang, atas Keterangan saksi korban tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. YULIANUS SAMTAKI:

- Bahwa benar Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Perjudian Togel Online di Kabupaten Raja Ampat yang saksi laporkan.
- Bahwa saksi menjelaskan mengenal Terdakwa RUDI KRISTIAWAN.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa RUDI KRISTIAWAN dari tahun 2022 untuk bulan dan tanggalnya saksi sudah lupa.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa RUDI KRISTIAWAN melakukan penjualan perjudian togel di Raja Ampat.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa RUDI KRISTIAWAN melakukan penjualan perjudian togel di seputaran pangkalan ojek karena Terdakwa RUDI KRISTIAWAN juga seorang ojek yang biasa menjual seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) atau Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang setahu saksi.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa RUDI KRISTIAWAN melakukan penjualan perjudian togel di seputaran pangkalan ojek semenjak bulan Maret tahun 2023 untuk tanggal dan waktunya saksi sudah lupa.
- Bahwa saksi mengetahui cara Terdakwa RUDI KRISTIAWAN melakukan penjualan perjudian togel dengan cara mengetik nomor togel dari pembeli di Handphone Terdakwa RUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lalu di kirim atau di pasang nomor togel yang di jual di judi online kemudian di tunggu sampai nomor yang di pasang keluar.

- Bahwa saksi menjelaskan untuk situs sama website saksi tidak mengetahuinya yang saksi tahu nomor yang di pasang di judi online biasanya di putaran macau di jam 13.00 Wit, kamboja di jam 14.00 Wit, sidney di jam 16.00 Wit dan china di jam 17.00 Wit.
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa RUDI KRISTIAWAN melakukan penjualan judi online di setiap hari kalau ada pembeli nomor togel.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah membeli togel dari Terdakwa RUDI KRISTIAWAN yang di mana Terdakwa RUDI KRISTIAWAN memasangnya di judi togel online.
- Bahwa yang saksi ketahui cuma hanya Terdakwa RUDI KRISTIAWAN saja yang menjual di seputaran pangkalan ojek tidak ada orang lain yang menjualnya.
- Bahwa saksi mengerti perbuatan perjudian togel online bertentangan dengan undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi SMAURITS SOLEIMAN RAHANGMETAN;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana PENCURIAN pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di jalan Basuki Rahmat depan Bank BRI Km 8 Kota Sorong tepatnya depan ATM BRI yang dilakukan oleh terdakwa DIDI KOIBUR dan Anak saksi sendiri, saudara DARWIN MUNA (DPO) dan saudara EPIN TETELEPTA (DPO) terhadap saksi korban EDY CAHYONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id milik saksi korban yang telah diambil oleh Anak

saksi bersama terdakwa dan para DPO berupa 1 (satu) unit Motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi PB 4035 SJ Nomor Rangka : MH1JM2112HK563489, Nomor Mesin : JM21E1547813;

- Bahwa sewaktu Anak saksi bersama terdakwa dan para DPO mengambil sepeda motor milik saksi korban tidak menggunakan alat bantu karena saat itu posisi sepeda motor tidak terkunci setirnya;
- Bahwa sepeda motormilik saksi korban selanjutnya saudara DARWIN MUNA DPO jual kepada temannya dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), uang tersebut Anak saksi bersama terdakwa dan para DPO gunakan untuk membeli minuman jenis Cap Tikus.
- Bahwa dalam melakukan aksinya Anak saksi bersama terdakwa dan para DPO tidak meminta ijin kepada saksi korban saat itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa RUDI KRISTIAWAN yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik.
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap dakwaan tersebut terdakwa dan tidak mengajukan bantahan / eksepsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membenarkan mengerti mengapa diperiksa sekarang ini yaitu terdakwa ditangkap karena menjadi permasalahan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa bermain Judi Online yaitu togel melalui aplikasi JEBOL TOGEL dan GENG TOTO yang mana hari dan tanggal Terdakwa lupa namun sekitar bulan April 2023 S/d Hari Jumat tanggal 29 September 2023 pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan awalnya Terdakwa melihat ada iklan di salah satu akun media sosial Facebook yang menampilkan iklan terkait judi online yaitu togel (JEBOL TOGEL dan GENG TOTO) kemudian Terdakwa coba untuk masuk kedalam link tersebut serta disitu bertuliskan DAFTAR serta LOGIN setelah itu Terdakwa langsung klik bertuliskan DAFTAR dan Terdakwa langsung mendaftar sebagai pengguna dari aplikasi tersebut.
- Bahwa Terdakwa bermain Judi Online yaitu togel melalui aplikasi JEBOL TOGEL dan GENG TOTO yang mana Terdakwa bermain judi online secara pribadi dan Terdakwa juga menjual kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara Terdakwa menjual togel secara online kepada orang lain yang mana awalnya Terdakwa nongkrong atau duduk di pangkalan ojek setelah itu ada yang melihat Terdakwa bermain judi online akhirnya kemudian ingin memasang kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa diberikan uang oleh yang memasang pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara Terdakwa memasukan sejumlah uang untuk bermain Judi Online yaitu togel melalui aplikasi JEBOL TOGEL dan GENG TOTO yang mana Terdakwa masuk kedalam aplikasi kemudian Terdakwa tekan atau mengklik deposit setelah itu muncul nomor rekening kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdekat untuk mengirimkan sejumlah uang ke rekening yang sudah diberikan dalam aplikasi tersebut.

- Bahwa Terdakwa melakukan deposit kedalam aplikasi tersebut kurang lebih sebesar Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk mengingat nomor atau angka yang dipasang oleh pembeli yang mana Terdakwa melihat di transaksi pemasangan didalam aplikasi judi online tersebut.
- Bahwa Cara Terdakwa membayar apabila pembeli berhasil dalam memasang togel secara online kepada Terdakwa yang mana Terdakwa membayar sebagai berikut :
 - Pasang angka atau nomor (dua angka) yang berhasil Terdakwa membayar sebesar Rp 65.000 yang mana pasang angka atau nomor dengan nominal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)
 - Pasang angka atau nomor (tiga angka) yang berhasil Terdakwa membayar sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pasang angka atau nomor dengan nominal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)
 - Pasang angka atau nomor (empat angka) yang berhasil Terdakwa membayar sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana pasang angka atau nomor dengan nominal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)
- Bahwa Cara Terdakwa dibayarkan dari aplikasi ADMIN TOTO kepada saudara apabila berhasil memasang nomor atau angka dalam pemasangan togel sebagai berikut :
 - Pasang angka atau nomor (dua angka) yang berhasil Terdakwa membayar sebesar Rp 70.000 yang mana pasang angka atau nomor dengan nominal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id angka atau nomor (tiga angka) yang berhasil

Terdakwa membayar sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana pasang angka atau nomor dengan nominal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)

- Pasang angka atau nomor (empat angka) yang berhasil
Terdakwa membayar sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana pasang angka atau nomor dengan nominal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila ada pembeli yang memasang togel melalui Terdakwa menggunakan aplikasi ADMIN TOTO sebagai berikut :

- Pasangan angka atau nomor (dua angka) Terdakwa mengambil keuntungan dari pembeli sebesar Rp 5.000 yang mana pasang angka atau nomor dengan nominal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)
- Pasangan angka atau nomor (tiga angka) Terdakwa mengambil keuntungan dari pembeli sebesar Rp 50.000 yang mana pasang angka atau nomor dengan nominal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)
- Pasangan angka atau nomor (empat angka) Terdakwa mengambil keuntungan dari pembeli sebesar Rp 500.000 yang mana pasang angka atau nomor dengan nominal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa perhari mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,- perhari apabila berhasil memasang angka atau nomor namun kalau tidak berhasil Terdakwa mendapatkan keuntungan perhari sebesar Rp 200.000,- dalam melakukan penjualan secara online kepada pembeli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bantu bantu yang Terdakwa gunakan dalam melakukan penjualan kepada pembeli Terdakwa menggunakan handphone dan handphone yang Terdakwa gunakan adalah Handphone merk RELMI C55 warna Hitam dalam bermain Judi Online yaitu togel melalui aplikasi JEBOL TOGEL dan GENG TOTO.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan kupon atau nota dalam melakukan permainan judi online melalui aplikasi JEBOL TOGEL dan GENG TOTO.
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi menggunakan Bank BRI dan Bank BNI dalam melakukan permainan judi online melalui aplikasi JEBOL TOGEL dan GENG TOTO.
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan secara online melalui aplikasi JEBOL TOGEL dan GENG TOTO dikarenakan Terdakwa tergiur dengan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dan tidak dibenarkan dalam perundang undangan yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa tidak ingat secara pasti berapa kali mengakses website perjudian tersebut, namun seingat Terdakwa mengakses website perjudian pada aplikasi JEBOL TOGEL dalam sehari sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa mengakses website pada aplikasi GENG TOTO kurang lebih dalam sehari 1 (satu) kali namun kadang juga Terdakwa tidak membuka aplikasi tersebut dalam bermain judi togel secara online.
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa kali Terdakwa melakukan deposit atau pengiriman sejumlah uang ke dalam website atau aplikasi JEBOL TOGEL maupun GENG TOTO untuk Terdakwa bermain judi secara online.
- Bahwa Terdakwa melakukan setor tunai di mesin ATM setelah itu barulah Terdakwa mentransfer melalui mesin ATM ke nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diberikan oleh aplikasi JEBOL TOGEL maupun

GENG TOTO dalam bermain judi togel secara online.

- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti transfer atau bukti pengiriman dikarenakan bukti tersebut sudah hilang.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa tidak menggunakan Laptop atau Komputer dalam bermain judi secara online melalui aplikasi JEBOL TOGEL maupun GENG TOTO Terdakwa hanya menggunakan handphone untuk bermain judi secara online melalui aplikasi JEBOL TOGEL maupun GENG TOTO.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari aplikasi JEBOL TOGEL maupun GENG TOTO untuk Terdakwa bermain judi togel secara online.
- Bahwa Terdakwa sudah lupa nama penerima maupun nomor rekening yang diberikan dari aplikasi JEBOL TOGEL namun dari Terdakwa hanya mengingat salah satu nama di rekening yang diberikan oleh aplikasi JEBOL TOGEL yaitu REGIL ADHA SAEPUT dan ALCIA.
- Bahwa Terdakwa sudah lupa nama penerima maupun nomor rekening yang diberikan dari aplikasi GENG TOTO namun dari Terdakwa hanya mengingat salah satu nama di rekening yang diberikan oleh aplikasi JEBOL TOGEL yaitu JUPRIYANTO dan WAHYU PRASETYO.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang terdiri dari;

- 1 (satu) buah HP merk Realme C55 berwarna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 647.000,-
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI; 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | judi online (togel) Gogo Toto dan Jebola Togel.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan juga keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh **Fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **RUDI KRISTIAWAN**, pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar jam 15:11 Wit bertempat di Pangkalan Ojek Perumahan 100, Jalan Raya Waisai Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa namun di bulan April 2023, terdakwa RUDI KRISTIAWAN mengakses internet dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk RELMI C55 warna Hitam milik terdakwa dengan nomor handphone 081344506794 dan saat sedang mengakses internet muncul iklan judi online dengan nama JEBOL TOGEL dan GENG TOTO sehingga membuat terdakwa tertarik untuk bergabung kemudian terdakwa masuk ke kedua akun judi online tersebut dan muncul halaman pendaftaran untuk menjadi pengguna sehingga terdakwa mendaftar dan setelah berhasil mendaftar maka terdakwa telah memiliki akun pengguna dengan kata sandi yang hanya terdakwa yang mengetahuinya dan selanjutnya terdakwa dapat mengikuti aktifitas judi online pada kedua akun tersebut dimana terdakwa login ke dalam aplikasi sebagai pengguna dimana terdakwa kemudian memasukkan uang deposit sebagai syarat untuk bisa bermain judi online pada aplikasi tersebut dengan nomor rekening pada rekening bank yang tertera pada aplikasi tersebut sehingga terdakwa menggunakan nomor rekening milik terdakwa untuk mengirimkan uang setoran pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun terdakwa

tidak mengingat lagi menggunakan rekening bank apa untuk awal deposit karena terdakwa memiliki 2 (dua) rekening bank yang terdakwa gunakan untuk menyetor dan menerima uang dari aplikasi judi online tersebut yakni rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama RUDI KRISTIAWAN dengan nomor rekening 724701012312533 dan pada Bank Nasional Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 1734616905 atas nama RUDI KRISTIAWAN dan terdakwa juga mengirimkan ke nomor rekening yang diberikan aplikasi pada akun terdakwa dengan nama pada rekening yakni REGIL ADHA SAEPUT, ALCIA, JUPRIYANTO, WAHYU PRASETYO, JUPRIYANTO dan WAHYU PRASETYO.

- Bahwa setelah terdakwa memiliki akun pada aplikasi judi online JEBOL TOGEL dan GENG TOTO tersebut kemudian saat terdakwa sedang bekerja sebagai ojek kemudian teman-teman terdakwa mengetahui kalau dapat memesan judi online pada terdakwa sehingga terdakwa kemudian menerima pesanan angka dari kenalan terdakwa dan terdakwa kemudian menulis angka atau nomor pesanan tersebut dimana untuk 2 (dua) angka pembeli/pemesan membayar sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dipasang keluar maka terdakwa akan membayar sebesar Rp 70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pemesan 3 (tiga) angka pembeli/pemesan membayar sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) apabila nomor yang dipasang keluar maka terdakwa akan membayar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka pembeli/pemesan membayar sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) apabila nomor yang dipasang keluar maka terdakwa akan membayar sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mana pasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
angka atau nomor dengan nominal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

- Bahwa dari hasil pemesanan angka yang dititipkan kenalan dan teman-teman terdakwa tersebut dimana terdakwa RUDI KRISTIAWAN mendapatkan keuntungan perharinya sekitar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila ada nomor pemesan yang keluar namun apabila tidak ada nomor yang dipesan/dipasang yang keluar maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan perhari sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam melakukan penjualan secara online kepada pemesan/pembeli angka, dengan cara :
 - d. Pasangan angka atau nomor (dua angka) terdakwa mengambil keuntungan dari pembeli sebesar Rp 5.000 yang mana pasang angka atau nomor dengan nominal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);
 - e. Pasangan angka atau nomor (tiga angka) terdakwa mengambil keuntungan dari pembeli sebesar Rp 50.000 yang mana pasang angka atau nomor dengan nominal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);
 - f. Pasangan angka atau nomor (empat angka) terdakwa mengambil keuntungan dari pembeli sebesar Rp 500.000 yang mana pasang angka atau nomor dengan nominal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya saksi RANGGA NASRI MAHDI (anggota Polri) bersama Tim dari Subdit V Tipidsiber Ditreskrimum Polda Papua Barat berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor : SP.Gas/97.b/IX/2023/Ditreskrimsus tanggal 27 September 2023 tentang Tugas Penyelidikan dugaan Tindak Pidana di bidang ITE kemudian mendapatkan informasi adanya aktifitas judi online yang dilakukan terdakwa RUDI KRISTIAWAN sehingga pada hari Jumat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 29 September 2023 bertempat di Pangkalan Ojek

Perumahan 100 Jalan Raya Waisai Kabupaten Raja Ampat, saksi RANGGA NASRI MAHDI (anggota Polri) bersama Tim dari Subdit V Tipidsiber Ditreskrimum Polda Papua Barat mengamankan terdakwa RUDI KRISTIAWAN bersama barang bukti untuk proses hukum.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian online tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini terdiri dari; 1 (satu) buah HP merk Realme C55 berwarna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 647.000, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI; 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 2 (dua) akun judi online (togel) Gogo Toto dan Jebola Togel.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum bersifat dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu Dakwaan alternatif pertama : Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik., dengan pertimbangan unsur-unsurnya sebagai berikut:

Ad.1. SETIAP ORANG :

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" adalah dimana dalam pandangan bahwa Terdakwa RUDI KRISTIAWAN adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanidn.mahkamahagung.go.id sehingga terhindar dari error in persona, sehingga

Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah salah satu subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum dan peradilan dan juga mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara, yang mana dalam persidangan terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa perbuatannya adalah salah dan terdakwa juga dapat menjelaskan dengan baik identitas terdakwa maupun perbuatannya dengan baik dan dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa desngan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut Hukum ;

Ad.2 UNSIUR DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja “ Dengan sengaja tan[pa hak “ adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI No. 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian:

Pada Pasal 1

- (1) Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat - tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.
- (2) Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah

Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI No. 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian maka dapat disimpulkan tidak ada Perjudian yang diizinkan.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa RUDI KRISTIAWAN telah dengan sengaja dan tanpa hak melakukan penjualan judi online (Togel) yakni Terdakwa RUDI KRISTIAWAN pada saat ditangkap sedang mengakses akun judi togel milik Terdakwa dimana Awalnya Terdakwa melihat ada iklan di salah satu akun media sosial Facebook yang menampilkan iklan terkait judi online yaitu togel (JEBOL TOGEL dan GENG TOTO) kemudian Terdakwa coba untuk masuk kedalam link tersebut serta disitu bertuliskan DAFTAR serta LOGIN setelah itu Terdakwa langsung klik bertuliskan DAFTAR dan Terdakwa langsung mendaftar sebagai pengguna dari aplikasi tersebut dan Terdakwa bermain judi online yaitu togel melalui aplikasi JEBOL TOGEL dan GENG TOTO yang mana Terdakwa bermain judi online secara pribadi dan Terdakwa menjual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 UNSUR MENDISTRIBUSIKAN, MENTRANSMISIKAN, GAN ATAU MEMBUAT DAOPAT DI AKSESNYA INFORMASI ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PERJUDIAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar_peristiwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa namun di bulan April 2023, terdakwa RUDI KRISTIAWAN mengakses internet dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk RELMI C55 warna Hitam milik terdakwa dengan nomor handphone 081344506794 dan saat sedang mengakses internet muncul iklan judi online dengan nama JEBOL TOGEL dan GENG TOTO sehingga membuat terdakwa tertarik untuk bergabung kemudian terdakwa masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan muncul halaman pendaftaran untuk menjadi pengguna sehingga terdakwa mendaftar dan setelah berhasil mendaftar maka terdakwa telah memiliki akun pengguna dengan kata sandi yang hanya terdakwa yang mengetahuinya dan selanjutnya terdakwa dapat mengikuti aktifitas judi online pada kedua akun tersebut dimana terdakwa login ke dalam aplikasi sebagai pengguna dimana terdakwa kemudian memasukan uang deposit sebagai syarat untuk bisa bermain judi online pada aplikasi tersebut dengan nomor rekening pada rekening bank yang tertera pada aplikasi tersebut sehingga terdakwa menggunakan nomor rekening milik terdakwa untuk mengirimkan uang setoran pertama sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak mengingat lagi menggunakan rekening bank apa untuk awal deposit karena terdakwa memiliki 2 (dua) rekening bank yang terdakwa gunakan untuk menyetor dan menerima uang dari aplikasi judi online tersebut yakni rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama RUDI KRISTIAWAN dengan nomor rekening 724701012312533 dan pada Bank Nasional Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 1734616905 atas nama RUDI KRISTIAWAN dan terdakwa juga mengirimkan ke nomor rekening yang diberikan aplikasi pada akun terdakwa dengan nama pada rekening yakni REGIL ADHA SAEPUT, ALCIA, JUPRIYANTO, WAHYU PRASETYO, JUPRIYANTO dan WAHYU PRASETYO.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa memiliki akun pada aplikasi judi online JEBOL TOGEL dan GENG TOTO tersebut kemudian saat terdakwa sedang bekerja sebagai ojek kemudian teman-teman terdakwa mengetahui kalau dapat memesan judi online pada terdakwa sehingga terdakwa kemudian menerima pesanan angka dari kenalan terdakwa dan terdakwa kemudian menulis angka atau nomor pesanan tersebut dimana untuk 2 (dua) angka pembeli/pemesan membayar sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dipasang keluar maka terdakwa akan membayar sebesar Rp 70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pemesan 3 (tiga) angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pembelian/pemesanan angka yang terdakwa akan membayar sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) apabila nomor yang dipasang keluar maka terdakwa akan membayar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka pembeli/pemesan membayar sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) apabila nomor yang dipasang keluar maka terdakwa akan membayar sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mana pasang angka atau nomor dengan nominal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil pemesanan angka yang dititipkan kenalan dan teman-teman terdakwa tersebut dimana terdakwa RUDI KRISTIAWAN mendapatkan keuntungan perharinya sekitar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila ada nomor pemesan yang keluar namun apabila tidak ada nomor yang dipesan/dipasang yang keluar maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan perhari sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam melakukan penjualan secara online kepada pemesan/pembeli angka, dengan cara :

- a. Pasangan angka atau nomor (dua angka) terdakwa mengambil keuntungan dari pembeli sebesar Rp 5.000 yang mana pasang angka atau nomor dengan nominal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);
- b. Pasangan angka atau nomor (tiga angka) terdakwa mengambil keuntungan dari pembeli sebesar Rp 50.000 yang mana pasang angka atau nomor dengan nominal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);
- c. Pasangan angka atau nomor (empat angka) terdakwa mengambil keuntungan dari pembeli sebesar Rp 500.000 yang mana pasang angka atau nomor dengan nominal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi RANGGA NASRI MAHDI (anggota Polri) bersama Tim dari Subdit V Tipidsiber Ditreskrim Polda Papua Barat berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama ditinjau kembali tanggal 27 September 2023 tentang

Tugas Penyelidikan dugaan Tindak Pidana di bidang ITE kemudian mendapatkan informasi adanya aktifitas judi online yang dilakukan terdakwa RUDI KRISTIAWAN sehingga pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 bertempat di Pangkalan Ojek Perumahan 100 Jalan Raya Waisai Kabupaten Raja Ampat, saksi RANGGA NASRI MAHDI (anggota Polri) bersama Tim dari Subdit V Tipidsiber Ditreskrimum Polda Papua Barat mengamankan terdakwa RUDI KRISTIAWAN bersama barang bukti untuk proses hukum.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian online tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan, bahwa Terdakwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana “tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” melanggar Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak diketemukan fakta-fakta yang mengungkap adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya atau kesalahannya sehingga sepatutnyalah terhadap diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Hakim memandang bahwa perbuatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik., maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, di kembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban dan akan dipertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini; bukti karena di pergunakan pada perkara lain, maka Hakim akan memutuskannya dalam amar putusannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal ini terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, selain dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dikenakan pidana Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan dari Terdakwa :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses peradilan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **RUDI KRISTIAWAN** terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **RUDI KRISTIAWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

- 1 (satu) buah HP merk Realme C55 berwarna hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang tunai sebesar Rp. 647.000,-

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 2 (dua) akun judi online (togel) Gogo Toto dan Jebola Togel.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian putusan tersebut diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh HATIJAH AVERIEN PADUWI,SH, Sebagai Hakim ketua, LUTFI TOMU,SH, dan RIVAL, R, TUKUBOYA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
putusan mahkamah agung.go.id

2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh, AGUSTHINA L. KEDA,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Sorong, serta dihadiri oleh ELSON S BUTAR-BUTAR,SH,MH
Penuntut Umum pada Kejaksaan Sorong dan di hadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. LUTFI TOMU,SH,

HATIJA A, PADUWI, S.H.

2. R. RIVAI. TUKUBOYA,SH

Panitera Pengganti,

AGUSTHINA L. KEDA, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)